



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR:51 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa aktivitas membangun bangunan merupakan salah satu wujud fisik Pemanfaatan Ruang, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan izin mendirikan bangunan dengan memperhatikan fungsi bangunan, persyaratan bangunan, penyelenggaraan bangunan, hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan.
 - b. Bahwa untuk tertib penyelenggaraan kegiatan mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban pendirian bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan/atau memiliki izin mendirikan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang diberikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di atur peraturan bupati kolaka utara tentang tata cara pelaksanaan penertiban bangunan gedung.
- Mengingat :
1. **Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;**
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Dalam Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Pemilik Bangunan;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 12. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Utara;
 13. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu;
 14. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kolaka Utara adalah Wilayah Kolaka Utara;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kolaka Utara ;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Tata Ruang Kabupaten Kolaka Utara ;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kolaka Utara;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kolaka Utara;
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
9. Prasarana bangunan gedung adalah pasilitas kelengkapan di dalam dan diluar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung;
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk Membangun baru, rehabilitasi/ renovasi dan / atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan tehnsiyang berlaku;
11. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan;
12. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai bangunan;
13. Pengelola bangunan adalah seseorang atau badan yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional / penggunaan / pemeliharaan atas bangunan dan pekarangan ;
14. Pelaksana Bangunan adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun atas perintah / petunjuk pemilik bangunan;
15. Pemborong adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan atas petunjuk pemilik bangunan sesuai ketentuan izin;
16. Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut penertiban, adalah serangkaian tindakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan sehingga sesuai dengan ketentuan teknis, administrasi, dan perizinannya sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Pembinaan adalah
18. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan sarananya;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Kolaka Utara.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN BANGUNAN

Pasal 2

Objek penertiban bangunan meliputi bangunan:

- a. Yang memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan Gedung)
- b. Yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan Gedung)

Pasal 3

Subyek penertiban bangunan adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengguna atau kuasa atas bangunan.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR);
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Untuk Kepentingan pengawasan dan pengendalian dapat dibentuk tim pengawasan dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang unsur keanggotaan terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur OPD terkait yang dianggap perlu dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara;
- (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan legalitas Izin Mendirikan Bangunan, kesesuaian dengan Izin Mendirikan Bangunan, peninjauan lokasi dan pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat.

BAB IV
TATA CARA PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penertiban dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. Penindakan atau pelaksanaan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membarikan teguran tertulis kepada pemilik/pelaksana bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan/atau memiliki Izin Mendirikan Bangunan tapi tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 6

- (1) Setiap penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat tanda terima yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- (2) Untuk teguran yang tertulis ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c tembusannya dapat disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah/Desa setempat;
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani tanda terima maka dibuatkan Berita Acara Penolakan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
- (4) Apabila yang bersangkutan menolak menerima dan menandatangani tanda terima surat teguran, Berita Acara Penolakan atau yang bersangkutan tidak berada ditempat maka surat teguran diserahkan kepada Lurah/Desa setempat dan dibuatkan tanda terima.

Bagian Kedua
Tindakan Penertiban Bangunan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB, memiliki IMB tapi tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenakan sanksi teguran tertulis 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 3 (Tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat:
 1. Kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 2. Kewajiban yang harus dilaksanakan;
 3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - b. Teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 3 (Tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat:
 1. Mengingatkan teguran yang pertama;
 2. Kewajiban dan konsekuensi yang harus dilaksanakan dan diterima;
 3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - c. Teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat teguran memuat:
 1. Mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 2. Perintah membongkar sendiri disertai dengan pemasangan tanda papan / stiker penyegelan dipintu masuk atau bedeng kerja yang jelas terlihat pada lokasi kegiatan membangun;
- (2) Format penyegelan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf (c) angka (2) ditetapkan bagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati Kolaka Utara ini;
 - (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), setelah tenggang waktu sanksi peringatan teguran tertulis ke III (ketiga) berakhir dikenakan sanksi pembongkaran bangunan;
 - (4) Terhadap perbuatan memindahkan / menurunkan / merusak / menghilangkan papan segel tanpa izin adalah merupakan tanggung jawab pemilik / pelaksana / penghuni bangunan;
 - (5) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dibuatkan Berita Acara kejadian dan diberikan tindakan berupa surat peringatan ;
 - (6) Pemilik / pelaksana bangunan diwajibkan untuk memasang kembali tanda papan / stiker penyegelan terdahulu pada lokasi kegiatan membangun atau pada tempat semula dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 jam setelah diterima surat peringatan;
 - (7) Apabila terhadap pemilik dan atau pelaksana bangunan yang telah diperingatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak dipatuhi dapat dilaporkan kepada PNS untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembatalan dan Pencabutan Terhadap Tindakan Penertiban

Pasal 8

Tindakan penyegelan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan ini menjadi batal dengan sendirinya (batal demi hukum) apabila :

1. Pendirian bangunan dan prasarana bangunan telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Bangunan yang telah menyesuaikan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gambar rencana bangunan yang telah disahkan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung dan atau Tim Teknis IMB yang telah diangkat oleh Pejabat berwenang

BAB V
PEMBONGKARAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran oleh pemilik bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati untuk disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar dilakukan pembongkaran ;

- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur satuan Polisi Pamong praaja, Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang , Unsur Camat dan Lurah / Desa serta instansi lain yang dianggap perlu (unsur kepolisian, Unsur TNI);
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati;
- (4) Segala kerusakan / kerugian serta resiko yang timbul akibat pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik bangunan

Pasal 10

1. Dalam hal tertentu yang sifatnya mendesak untuk kepentingan tertib Mendirikan Bangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan atau Kepala Bidang Tata Ruang dapat memerintahkan untuk melakukan penertiban atau pembongkaran baik sebagian maupun seluruh bangunan dan atau sarana dan prasarana bangunan ;
2. Tertib mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan peruntukan dan / atau melanggar garis sempadan
 - b. Bangunan yang sudah ada dan melakukan kegiatan yang merubah fungsi bangunan sebelumnya
 - c. Bangunan yang membahayakan keselamatan lalulintas
 - d. Bongkaran bangunan dan material bangunan yang dipandang dapat mengganggu keindahan dan kebersihan kota serta mengganggu kelancaran arus lalulintas;
 - e. Sarana dan prasarana bangunan yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 11

Apabila karena keadaan tertentu setelah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dapat ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana jika itu dipandang perlu.

BAB VI PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

Pasal 12

Bupati mendelegasikan penyegelan dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf (c) dan pasal 9 ayat (1) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan atau Kepala Bidang Tata Ruang.

BAB VII PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengaduan dari masyarakat, perorangan, lembaga berbadan hukum untuk disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan ditandatangani serta melampirkan foto copy identitas diri;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterimnya pengaduan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Tata Ruang dalam jangka waktu 2 x 24 jam harus melaksanakan peninjauan lapangan dan memberikan jawaban terhadap pengaduan dimaksud.

Pasal 14

- (1) Pengelompokan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi:
 - a. Pengaduan bersifat perselisihan ;
 - b. Pengaduan bersifat keberatan ;
 - c. Pengaduan bersifat sengketa.
- (2) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) hanya dilandasi faktor perselisihan pribadi dan atau permusuhan yang ditujukan kepada pemohon IMB, maka pengaduan tersebut harus dikesampingkan dan permohonan IMB pemohon dapat diproses lebih lanjut;
- (3) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) harus disampaikan dengan alasan yang disertai bukti keberatan bahwa lokasi bangunan yang dimohonkan IMB berada dalam status pengawasan Bank dan sejenisnya atau berada dalam status sita untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka proses IMB tidak dapat diproses lebih lanjut;
- (4) Apabila pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (c) disampaikan dengan alasan yang disertai bukti bahwa lokasi bangunan yang dimohonkan IMB berada dalam status sengketa baik perdata, pidana dan atau Tata Usaha Negara yang dibuktikan dengan keterangan dari pengadilan maka proses IMB tidak dapat diproses lebih lanjut;
- (5) Apabila dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya surat jawaban dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dibuktikan maka permohonan IMB pemohon dapat diproses.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kolaka Utara .

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT// SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1
2	As. II	2
3	FADIS PUPR	3
4	Bag - Hukum	4
5	KABID TATA RUANG	5

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 04 - DES - 2019
BUPATI KOLAKA UTARA


NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 05 - DES - 2019
SEKRETARIS DAERAH KAB.KOLAKA UTARA


TAUPIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR...

Lampiran : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA**
 Nomor :
 Tanggal : 2019
 Tentang : Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung

CONTOH SEGEL DARI MULTIPLEKS, BALIHO DAN/ATAU PITA SEGEL

A. Bahan Tripleks (Ukuran 40x40 cm)


	PEMERINTAH KOLAKA UTARA <u>DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG TATA RUANG</u>
	Nomor..... Tanggal.....
BANGUNAN INI DI SEGEL MELANGGAR/TIDAK SESUAI PERDA KOLAKA UTARA NO.02 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG KETENTUAN PIDANA : Pasal 232 KUHP Ayat 1: BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG, ATAU MERUSAK PENYEGELAN SUATU BENDA OLEH ATAS NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG ATAU DENGAN CARA LAIN MENGGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DELAPAN BULAN	

B. Bahan Baliho (Ukuran 60 x 80 cm)

	PEMERINTAH KOLAKA UTARA <u>DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG TATA RUANG</u>
	Nomor..... Tanggal.....
BANGUNAN INI DI SEGEL MELANGGAR/TIDAK SESUAI PERDA KOLAKA UTARA NO.02 TAHUN 2013 TENTANG BANGUNAN GEDUNG KETENTUAN PIDANA : Pasal 232 KUHP Ayat 1: BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMUTUS, MEMBUANG, ATAU MERUSAK PENYEGELAN SUATU BENDA OLEH ATAS NAMA PENGUASA UMUM YANG BERWENANG ATAU DENGAN CARA LAIN MENGGAGALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DELAPAN BULAN	

C. Berbahan Pita

Bentuk : Pita Rol
 Ukuran : 5 cm (dalam Rol)
 Narasi : BANGUNAN INI DISEGEL OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT// SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1 
2	As. II	2 
3	KADIS PUPR	3 
4	Bag. Hukum	4 
5	KABID TATA RUANG	5 

BUPATI KOLAKA UTARA



NUR RAHMAN UMAR